



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT/MoA)**



ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 3730/UN26.13/KS/2022

Nomor : 4864/UN35.1/TU/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh dua** bertempat di FKIP Unila, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (FKIP Unila) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Yulkifli, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, diangkat berdasarkan SK Rektor No. 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FMIPA UNP yang beralamatkan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131 Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Agreement/MoA) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan; pertukaran dosen, pertukaran professor, dan pertukaran mahasiswa.
- (2) Penelitian bersama, pertukaran artikel, publikasi bersama.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat bersama, dan;
- (4) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf : **PIHAK PERTAMA** :; **PIHAK KEDUA** : 2

- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Kesepakatan Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepakatan Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 3

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Prof. Dr. Sunyono, M.Si/
Jabatan : Wakil Dekan I - Bidang Akademik dan Kerjasama
Telp/fax : 081272732782
Email : sunyono.1965@fkip.unila.ac.id
Alamat : Jln. Prof. Dr Soemantri Brojonegoro No 1, Gedung Meneng. Kota Bandar Lampung.

PIHAK KEDUA:

Nama : Fitri Amelia, M.Si., Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan I - Bidang Akademik
Telp/fax : 081217046998
Email : wd1@fmipa.unp.ac.id
Alamat : Kampus FMIPA UNP Jalan Prof. Dr. Hamka Padang Sumatera Barat

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Padang**



**PIHAK PERTAMA,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung**

